

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT
DALAM FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUMNA FADHLA
NIM. 190102146

Mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT
DALAM FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

YUMNA FADHLA
NIM. 190102146


Mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.
NIP. 198106012009121007


Riadhys Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

**PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT
DALAM FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: **Senin/ 15 Juli 2024**
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua

Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M. A
NIP. 198106012009121007


Sekretaris

Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014


Penguji I

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP. 197706052006041002


Penguji II

Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yumna Fadhla
NIM : 190102146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Yumna Fadhla
Yumna Fadhla

ABSTRAK

Nama: : Yumna Fadhla
Nim : 190102146
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Utang Piutang Bersyarat dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada nelayan di Alue Naga)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2024
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur.Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : Utang piutang bersyarat, fiqh muamalah

Utang piutang atau yang sering disebut sebagai *qardh* adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu berhutang kepada pihak yang lain, hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berhutang kepada orang lain, karena manusia memang lebih ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada diatas dan pada waktu yang lainnya berada di bawah. kebutuhan terhadap utang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Oleh karena itu, Salah satu praktek utang piutang, adalah yang terjadi pada nelayan di Alue Naga antara toke (pemberi pinjaman) dengan nelayan. Ada seorang nelayan yang bernama M.Ali Affan meminta pinjaman kepada toke ikan dengan persyaratan yaitu semua hasil tangkapan ikannya dijual kepada toke tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran lainnya. Karena ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka mau tidak mau nelayan tersebut menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke yang memberi pinjaman tersebut, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan untuk modal bot nya. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh akad utang piutang yang terjadi pada Nelayan Alue Naga dalam Fiqh Muamalah belum sesuai, karena akad yang didalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak *muqrid* itu sendiri, yaitu para *muqrid* memberikan syarat bahwa pihak *muqrid* mau memberikan utang asalkan nanti pengembalian utang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan hasil tangkapan ikan nantinya harus dijual kepada toke tersebut dengan harga di bawah pasaran dan akad utang – piutang tersebut memakai syarat di luar utang-piutang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Utang Piutang Bersyarat dalam Fiqh Muamalah (studi kasus pada nelayan di Alue Naga)**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur.Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.selaku pembimbing I, dan bapak Riadhus Sholihin, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta

mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.

5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ibunda Amna Amd. Keb. yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa kepada saya serta kakak Ners. Ichya Ulfa, S.Kep & Nanda A'rusha S.psi dan Abang Edi Saputra, ST.MT yang selalu menemani.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu , Nadia Ulfa, Syifaul Kamalia, Idatul Jannah dan Dira farayana serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Yumna fadhla, ya. Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untruk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. ■ ■

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Penulis
Yumna Fadhla
Nim. 190102146

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ط	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٰٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:



3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٰٓ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

السَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī'u*

الْحَالِلُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْءٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُمُ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilāhi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَٰئِتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبِكَاتَا مُبَارَكًا - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-*
Qur'ānu

قَدَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ وَلَ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Gampong dan Penduduk di Alue Naga.....	41
------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pemimbing Skripsi	54
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	55
Lampiran 3: Protokol Wawancara	56
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	57



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERAS	v
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAS.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6

E..Kajian Pustaka.....	8
F..Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM FIQH MUAMLAH	16
A. Konsep Akad.....	16
B. Pengertian Akad Qardh Bersyarat.....	29
C. Dasar Hukum Qardh Bersyarat dalam Fiqh Muamalah....	32
D. Syarat-Syarat Akad Qardh	35
BAB TIGA TINJAUAN DALAM FIQH MUAMALAH TENTANG PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT	39
A. Gambaran Umum Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	39
B. Praktik Perjanjian Utang piutang Bersyarat antara Toke dengan Nelayan Di Alue Naga.....	42
C. Tinjauan dalam Fiqh Muamalah Tentang Perjanjian Utang Piutang Bersyarat antara Toke dengan Nelayan di Alue Naga	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas utang-piutang atau pinjam-meminjam adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga pelaksanaan utang piutang seperti itu sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang-piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan.. Dalam ajaran Islam utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

Utang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap masyarakat tertentu, karena itu di dalam kehidupan manusia atau masyarakat itu tidak sama, ada masyarakat yang menengah keatas (berkecukupan) dan ada yang menengah ke bawah (kurang berkecukupan). Dengan adanya tingkatan ekonomi yang berbeda ini, maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan akan terjadi interaksi dengan cara yang berbeda pula, terutama yang berada pada tingkat menengah ke bawah dia akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT

¹ Baiq Hayani, "Utang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8 Nomer, 1 Juni (2016), hlm, 1-2. Diakses melalui <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1009/531>, tanggal 13 Mei 2024

dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang.²

Utang piutang atau yang sering disebut sebagai *qardh* adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu bergutang kepada pihak yang lain, hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berutang kepada orang lain, karena manusia memang lebih ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada diatas dan pada waktu yang lainnya berada dibawah. kebutuhan terhadap utang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Akad *qardh* ini merupakan suatu akad yang membantu orang-orang yang terhimpit kesulitan dan membutuhkan uluran kelonggaran dan dengan berqardh akan dapat membantunya.³

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya adalah disebut sejahtera. Namun upaya mewujudkan kesejahteraan, manusia seringkali menemukan kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya, materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya sementara dirinya tidak mempunyai uang, maka mereka seringkali untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut dengan cara berhutang.

² Ahmad Musadad, "Konsep Utang Piutang Dalam Al Qu'ran (Studi Perbandingan Tafsir al Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 6 Nomer 2, Agustus (2019), hlm, 54. Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/6600/0>, tanggal 14 Mei 2024.

³ Muhammad Rifqi Arriza, "Teori dan Praktek Akad *Qardh* (utang-piutang) Dalam Syariat Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomer 2, (2015), hlm, 1. Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2530>, tanggal 14 Mei 2024.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Utang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam islam. Utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi utang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam hutang dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *alqath* "u yang berarti memotong.

Qardh juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, *qardh* atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.⁴

Transaksi utang piutang wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.

Dalam Utang Piutang dilakukan dengan akad, akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan (*sighat*) ijab dan qabul berdasarkan

⁴ Ady, Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 4, Nomer 1, April (2014), hlm, 67. Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>, tanggal 14 Mei 2024.

ketentuan syara" yang dibenarkan yang berdampak pada objeknya. Kesepakatan harus jelas dilakukan oleh dua belah pihak agar tidak menyimpang dari ketentuan syari"at-nya. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berakad.⁵

Di dalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam barang atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.⁶

Salah satu praktek utang piutang, adalah yang terjadi pada nelayan di Alue Naga antara toke (pemberi pinjaman) dengan nelayan. Ada seorang nelayan yang bernama M.Ali Affan meminta pinjaman kepada toke ikan dengan persyaratan yaitu semua hasil tangkapan ikannya dijualkan kepada toke tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran lainnya. Karena ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.maka mau tidak mau nelayan tersebut menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke yang memberi pinjaman tersebut, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan untuk modal perahunya nya.

Kemudian, harga dari hasil tangkapan ikan nantinya, akan ditentukan oleh toke ikan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran, yang dimana harga jual ikan di pasaran senilai Rp 15.000/kg tetapi harga yang ditawarkan toke ikan senilai Rp 10.000/kg – 12.000/kg. Walaupun hanya selisih sedikit sekitar 3000-5000/kg tetapi tetap saja membuat gelisah

⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Mahakamh Agung RI, 2011), hlm. 10.

⁶ Abu Sura'i & Abdul Hadi , *Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib*, (Surabaya: al-Ikhlash,1993), hlm. 131.

nelayan karena jika harga perkilogramnya jika digabungkan secara keseluruhan penjualan pastilah menjadi nilai tambahan penghasilan tersendiri bagi para nelayan sebagai jerih payah yang telah dilakukan untuk menangkap ikan. Apalagi nelayan menjual hasil tangkapan ikannya tidak hanya 2-5kg tapi hingga berpuluh kilogram dan keuntungan yang akan diperoleh toke ikan pasti semakin besar.⁷

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, ada perbedaan antara teori dengan praktek dilapangan , maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perjanjian Utang Piutang Bersyarat dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian utang piutang bersyarat antara toke ikan dengan nelayan di Alue Naga?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian utang piutang bersyarat antara toke ikan dengan nelayan di Alue Naga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian masalah di atas penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian utang piutang bersyarat antara toke ikan dengan nelayan
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian utang piutang bersyarat antara toke ikan dengan nelayan.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak M.Ali Affan salah satu nelayan di Alue Naga

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut.

1. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *perjanjian* adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁸

Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat atau menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut pasal 1313 KUH perdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁹

2. Utang piutang

Utang Piutang atau yang lebih dikenal dengan *qardh* adalah Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath*“u (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). Secara terminologi, *qardh* yaitu sebagai berikut :

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 458

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rinek Cipta, 2007, hlm.363

- a. Menurut ulama hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menurut Rachmat Syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayar harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Syukri Iska, *qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (fungible commodities). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.
- d. Menurut fatwa DSN-MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- e. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁰

3. Qardh Bersyarat

Qardh bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan

¹⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok : PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 231-232.

transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya penulis memaparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal itu yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis husnul mubaraq , “praktek utang piutang emas dengan penambahan padi dalam tinjauan fiqh muamalah” Utang piutang atau *qardh* merupakan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dikembalikan seutuhnya pinjaman itu kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Seperti yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berada di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme utang piutang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya utang piutang emas dengan penambahan padi, kemudian bagaimana upaya penyelesaian utang piutang emas dengan penambahan padi, serta tinjauan Fiqh Muamalah terhadap utang piutang emas dengan penambahan padi.

Kedua, skripsi yang ditulis hafas furqani , “utang dan implikasinya pada perekonomian indonesia”. Utang dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan. Utang dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk memenuhi “keperluan hidup” manusia. Namun, lambat laun, hutang menjelma sebagai sebuah “gaya hidup”. Fasilitas kredit berevolusi dari bentuk yang sederhana dengan tujuan untuk menolong yang membutuhkan, menjadi produk-produk keuangan yang sophisticated untuk tujuan komersialisasi

dan keuntungan melalui financial engineering. Islam memandang bahwa aktivitas utang piutang adalah kegiatan yang wajar dalam kehidupan manusia. Sebagian manusia memerlukan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu aktivitas hutang piutang dianggap sebagai kegiatan yang mulia dalam rangka tolong menolong (*ta'awun*).

Ketiga, skripsi yang ditulis Amelia Andriyani, "Tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang bersyarat". Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Praktek utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan. Usaha dengan cara pinjam meminjam pada juragan. meskipun terasa berat harus memenuhi syarat.

Keempat, skripsi yang ditulis diana risma ulin nur khasanah. "Tinjauan hukum islam terhadap utang piutang bersyarat anatar tengkulak dengan petani jagung". Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam islam.praktik utang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi petani di desa suru. Bagi petani yang tidak cukup memiliki modal perawatan jagung seperti pupuk, biasanya berhutang pada tengkulak, upaya tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan.

Kelima, anna zahnira, "tinjauan hukum islam terhadappraktik utang piutang (*qard*) dengan sistem pembayaran barang". Utang piutang (*qardh*) yang terjadi antara pengrajin pliek u dengan agen (pemilik modal), ketika pengrajin pliek u membutuhkan modal. Dalam praktik utang piutang apabila barang yang dihutangkan mendatangkan manfaat bagi pihak muqriddh maka utang piutang tersebut tidak sah. Agen memberikan modal pinjaman berupa uang kepada pengrajin sebanyak yang di minta. Pembayaran akan dilakukan ketika pengrajin sudah mendapatkan hasil yaitu minyak dari pliek u. Minyak tersebut diserahkan kepada agen untuk

melunasi hutangnya dengan menggunakan akad jual beli, bagi pengrajin yang mendapatkan modal dari agen akan dibeli dengan harga dibawah pasar, dan bagi mereka yang tidak mendapatkan modal akan dibeli dengan harga mengikuti harga pasar.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Di dalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologis*, yaitu penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi dan tempat tertentu sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.¹¹

2. Jenis penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

¹¹ Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). hlm, 9.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹²

Dalam pelaksanaannya jenis penelitian metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta tentang perjanjian hutang piutang bersyarat dalam fiqh muamalah di Alue Naga. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai perjanjian utang piutang bersyarat.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, penulis harus terlebih dahulu menguasai metode yang tepat, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian data yang diperoleh tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat bermanfaat untuk setiap kalangan. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua yaitu dari buku-buku, dokumen, artikel, internet, hasil karya ilmiah sebelumnya atau pustaka dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.¹⁴

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang kongkrit oleh informan.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 227.

b. Observasi

Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahder Johan Nasution observasi yang maksud adalah mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer ataupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan.

Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi validitas

¹⁵ Bagder johar Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum

(kesahihan) dan rehabilitas (keandalan)¹⁶. Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis berupa handphone sebagai alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat tulis seperti kertas dan pulpen.

6. Langkah-langkah Analisi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data pada proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh dan tujuannya untuk memahami data secara mendalam. Menurut lexy J. Moleong proses analisis data dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, meyajikan, dan menyimpulkan data.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Konsep Akad, pengertian Akad Qardh Bersyarat. Dasar Hukum Qardh Bersyarat dalam Fiqh Muamalah. Syarat-syarat Akad Qardh

¹⁶ Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 2

¹⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Praktik perjanjian utang-piutang bersyarat anatar toke dengan nelayan di Alue Naga. Tinjauan dalam fiqh muamalah tentang perjanjian utang-piutang bersyarat anatar toke dengan nelayan di Alue Naga.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERSYARAT DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Akad

Pengertian akad, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan, *al-aqd* berasal dari bahasa arab. Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan). Mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak merupakan definisi dari akad secara umum. Definisi di atas akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁸

Sedangkan secara terminologi *akad* adalah keterkaitan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.

Maksud dari *ijab* dan *qabul* yaitu untuk menunjukkan keinginan untuk melakukan akad yang saling terikat bagi pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian dalam akad. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* menghasilkan hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut.

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan

¹⁸ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 4-5.

dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁹

Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya²⁰

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklarifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.²¹

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam Q.S.al-Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(الحديد: ٤)

¹⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjnjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

²¹Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian Akad*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2004, hlm.12

Artinya:

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. [57] Al-Hadid : 4)

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.²²

b. Asas kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, *”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.²³

Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadist riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

ما حرم الله من مال فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما حرم الله فهو مغفور. فتقبل المغفرة من الله. *حقا إن الله لا ينسى شيئا*

“Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun.”

²² A. M. Hasan Ali, Asuransi dalam *Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

²³ Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian akad*, hlm 97 mengutip dari Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjan Ilmu Hukum Fakultas UII, Yogyakarta, hlm.12

Hadist riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

إن الله قد فرض فرائض فلا تنتهكوها، وإن الله حرم شيئا فلا تقاتلوا فيه، وإن الله سكت عن أشياء فلا تناقشوها

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiadakan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (*Al'Adalah*)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □ (الحديد: ٢٥)

Artinya:

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”(QS. [57] Al-Hadid : 25)

Selain dari ayat di atas, terkait asas keadilan itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7): 29 yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ (الأعراف: ٢٩)

Artinya:

“Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.”(QS. [7] Al-A'raf : 29)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.²⁴

d. Asas persamaan atau kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.²⁵ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia

²⁴Mengutip dari Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.33 .

²⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33 .

berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. [49] Al-Hujurat : 13)

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-shidiq*)

Menurut Gemala Dewi, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.Al-Ahzab (33): 70 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الأَحْزَاب: ٧٠)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. [33] Al-Ahzab : 70)

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.²⁶

²⁶Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian akad.*, hlm. 99 mengutip dari Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah, disampaikan pada pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas UII, Yogyakarta, hlm.12

f. Asas tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.²⁷ Dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢- ٢٨٣﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika

²⁷Mengutip dari Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.124

hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (282). Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. [2] Al-Baqarah :282 -283).

Menurut Gemala Dewi dkk., dalam QS. Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.²⁸

g. Asas Iktikad baik (*Asas Kepercayaan*)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.²⁹

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi

²⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.37-38

²⁹ Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian akad.*, Yogyakarta, 2008, hlm. 99

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.³⁰ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai mewujudkan kemaslahatan.

Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitumelindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

2. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda'arrada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.³¹

³⁰Mengutip dari M.Tamyiz Muharrom "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tumtutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid: *Jurnal Hukum Islam*,Jurnal Edisi X tahun 2003, Program StudinSyari'ah FIAI UII, 2003

³¹ Mariam Darus Badzrulzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, hlm.250

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan alBaihaqi yang artinya: "Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)". Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³²

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinnya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".³³

Dalam QS.al-Maidah (5) : 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau

³² Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian akad*, Yogyakarta, 2008, hlm. 100

³³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.31

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(QS. [5] Al-Ma'idah : 1)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (mabda“ hurriyah alta“aqud). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentukbentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu“amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan dan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum Perjanjian.³⁴

c. Asas perjanjian itu mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi

³⁴ Pasal 1477 KUHPerdara

perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

d. Asas keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.³⁵ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.³⁶

e. Asas kepastian Hukum (*Asca Pacta Sunt Servada*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS.Al-Isra' (17):15 menyebutkan:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: ١٥)

Artinya:

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. [17] Al-Isra' : 15)

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

³⁵ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, SinarGrafika, Jakarta,2006, hlm.13-14

³⁶ Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian akad*, Yogyakarta, 2008, hlm. 101

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.”

dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.³⁷

f. Asas kepribadian (*Personalitas*)

Menurut H.S. Salim, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.

Rukun Perjanjian menurut jumhur fuqaha adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya.

³⁷ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori penyusun kontrak*, Jakarta, 2006, hlm.10

Adapun syarat perjanjian murut pengertian fugaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*kharijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat yang mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan dasarnya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*.

B. Pengerian Akad Qardh Bersyarat

Utang Piutang atau yang lebih dikenal dengan qardh adalah Secara etimologi, qardh berarti *al-qath`u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad qardh) dinamakan qaridh, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).

Qardh bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang memberikan utang, maka sebelum melakukan transaksi tersebut, pihak yang berutang boleh membatalkan transaksi utang tersebut.

Secara sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan qardh adalah pemberian harta kepada orang lain dengan maksud tolong menolong karena disebabkan orang lain membutuhkannya, sehingga dalam qardh tidak terdapat yang namanya unsur mencari keuntungan sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian qardh di atas.

Menurut fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IX/ Tahun 2000, *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan

Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah.³⁸

Hakikat *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari atau memperoleh keuntungan bagi yang meminjamkan. Didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan akan dapat membatalkan kontrak *qardh* itu sendiri.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hokum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat, antara lain yaitu :

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedangkan akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Secara umum, syarat atau klausul dalam *qardh* ada tiga yakni:

³⁸ Fatwa DSN no 19/DSN-MUI/IX/ Tahun 2000, Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Syarat fāsīd yang muḥsīd

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qarḍ yang memberikan keuntungan (*naḥ'an*) sepihak, *muqtariḍ* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*muḥsīd*), sebab termasuk riba. Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qarḍh*. Sebab spirit akad *qarḍh* dibangun atas prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*). Sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qarḍh* dimanfaatkan untuk kepentingan untuk mencari keuntungan.³⁹

b. Syarat fāsīd yang tidak muḥsīd

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍh* yang memberikan keuntungan (*naḥ'an*) sepihak, *muqtariḍ* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtariḍ* lebih besar.

c. Syarat Sāhih

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍh* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathīqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishad*), syarat ada penanggung jawab (*kāfil*), dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naḥ'an zāidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.⁴⁰

Dengan demikian *qarḍh* bersyarat diperbolehkan dalam Islam jika syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan satu pihak.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan sah. Tidak sah tidak sesuai dengan akad *qarḍh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat. Adapun syarat yang fasid (rusak)

³⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm,105

⁴⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri, 2013, hlm,110

diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

C. Dasar Hukum Qardh Bersyarat dalam Fiqh Muamalah

Mengenai dasar hukum utang piutang atau lebih dikenal dengan nama istilah dalam muamalah qardh, ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas atau menyinggung terhadap akad *qardh* tersebut, bahkan terdapat dalam satu surat yang langsung membahas bagaimana tata cara berutang.

Mengenai dasar hukum yang lain baik menurut hadis atau ijma' para ulama, banyak sekali dalil-dalil atau *nash* yang membahas masalah utang-piutang

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya :

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”*⁴¹

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam bentuk kebaikan dan bukan untuk

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016). hlm. 169

perbuatan atau kegiatan yang dilarang maka Allah akan memberikan kelimpahan atas rezki yang telah ia pinjamkan sebagai gantinya.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtharid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan di bolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

2. Firman Allah dalam surat Al-maidah Ayat 12 :

لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya :

“Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai.”

3. Firman Allah dalam surat Al-baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁴²

b. Dasar Hukum Hadist

Qardh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT., karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan memperbolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pihak yang berhutang tersebut mengembalikan harta seperti semula.

1. hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2421 yaitu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya :

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata “ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muskim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.(HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

2. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang)

⁴² <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280>

disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu.”

c. Dasar Hukum Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Pendapat ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari atas sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tidak satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.⁴³

Qardh dapat dihukumi haram dan makruh apabila tujuan dari meminjam digunakan untuk membeli atau melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama seperti membeli narkoba. *Qardh* juga dapat dihukumi haram apabila pada waktu pengembalian pinjaman disyaratkan ada kelebihan jumlahnya. Karena pada dasarnya *qardh* bukanlah tempat untuk menghasilkan keuntungan.⁴⁴

D. Syarat Akad Qardh

Adapun syarat akad *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak (orang yang berhutang dan orang yang memberi utang)
Dua orang yang melakukan suatu perjanjian berupa transaksi dimana masing-masing pihak ada yang menjadi pemberi hutang dan peminjam utang.⁴⁵ Dalam buku fiqh muamalah yang dikarang oleh Ahmad Wardi Muslich menyebutkan bahwa yang melakukan transaksi adalah dua orang yang sudah baligh dan berakal. Apabila

⁴³ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, (2014), hlm 222.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, (2010), hlm 301

⁴⁵ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat*, (Bangil: Ma'had Darullughah Wadd'wah, (2012), hlm 113

transaksi al-qardh ini dilaksanakan oleh pihak diluar persyaratan yang disebutkan maka qardh hukumnya tidak sah.

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ulama Syafiiyah memberikan syarat kepada *muqtaridh* yakni *ahliyah* dan *mukhtar*. *Ahliyah* atau yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi seperti baligh dan berakal. Sedangkan *mukhtar* ialah kecakapan untuk dapat memilih sebuah pilihan. Dalam hal ini seorang yang melakukan transaksi hendaklah orang yang memiliki kebebasan sehingga tercipta saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Pemberi utang disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad hutang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan pihak yang berhutang hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika *muqtaridh* telah mampu mengembalikan utang sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mngembalikan. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan *muqridh* kepada *muqtaridh*. Selain kewajiban-kewajiban di atas, seorang muqridh memiliki hak penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadakan kepengadilan bila si *muqtaridh* membandel (malas membayar utangnya tersebut).

2. Obyek *qardh*

Para ulama seperti ulama Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah menuturkan akan obyek dalam akad *qardh* sama dengan obyek dalam akad salam yakni barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang dan tidak memiliki persamaan.

Pendapat para ulama mengenai syarat-syarat obyek *al-qardh* :

- a. Ulama Hanafiyah memberikan pendapat bahwa obyek yang dapat dijadikan *qardh* adalah obyek yang dapat ditakar dan ditimbang serta barang yang tidak menyebabkan perbedaan nilai.⁴⁶
- b. Ulama Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah menuturkan bahwa obyek *qardh* dapat berupa barang yang tidak dapat diserahkan baik yang ditimbang atau ditakar seperti emas dan perak.

3. Sighat atau Ijab dan Qabul

Sighat dalam *qardh* dilakukan dengan lafadz mengutangkan seperti “saya alihkan kepemilikan ini dengan syarat dan ketentuan anda harus mengembalikannya kepada saya”. Kalimat ini memberikan makna bahwa kepemilikan tidak diberikan secara cuma-cuma namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.⁴⁷

Segala macam kalimat yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* haruslah murni atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun *qardh* sifatnya tolong menolong namun perlu diperhatikan juga kenal tidaknya dengan yang berhutang, hubungan antara kedua pihak serta pekerjaan dan tujuan digunakannya harta yang dipinjam.⁴⁸


Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku menghutangimu Rp

⁴⁶ Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia: (2001), hlm 254

⁴⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: UINSA Press, (2014), hlm 72-73

⁴⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* (Jakarta: Kencana, (2013), hlm 12-16

1.000.000,” lalu peminjam menerima lima ratus ribu, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Htang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam *shighat ijab qabul* seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.” Pihak yang berhutang hendaklah pihak yang mampu bertanggung jawab akan hartanya. *Qardh* akan tidak sah apabila salah satu pihak tidak cakap dalam mengolah hartanya seperti orang gila, anak kecil, orang bodoh juga orang yang memiliki keterbatasan akan kebebasan dalam membelanjakan hartanya. Selain itu orang yang dalam melakukan transaksinya atas keterpaksaan.⁴⁹



⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, jili4, (Damaskus: Dar Al Fiqr, (2008), hlm 514

BAB TIGA

TINJAUAN DALAM FIQH MUAMALAH TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG BERSYARAT

A. Gambaran Umum Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Gampong Alue naga merupakan salah satu gampong yang terletak di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kalau kita kaji dari namanya, Alue naga terdiri dari kata Alue dan Naga. Dalam bahasa Aceh Alue memiliki arti Alur (muara sungai). Pantai ini memang merupakan tempat bertemunya antara dua jenis air yang berbeda, air laut dan air sungai karena letaknya yang di sebelah muara sungai lamnyong. Dinamai Alue Naga mungkin karena muara sungai di sini dahulunya berkelok-kelok sehingga mirip naga, atau mungkin dahulu pernah ditemukan naga di tempat ini.

Gampong Alue Naga di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, ternyata punya legenda menarik tentang naga. Saat menelusuri literasi, saya dapatkan dua versi cerita rakyat terkait asal-usul istilah Alue Naga ini.

Versi pertama, legenda yang mengisahkan tentang sang Naga Hijau dari Kerajaan Linge. Naga tersebut konon berkhianat pada sahabatnya, yakni Raja Linge. Karena berkhianat, naga mendapat tusukan pedang raja di tubuhnya setelah berkelahi gegara sang naga memakan seluruh kerbau putih yang merupakan amanah Tuan Tapa dari Selatan. Kerbau putih itu dititipkan pada Raja Linge untuk diserahkan kepada Sultan Alam.

Di akhir cerita, meski sang naga meminta untuk dihukum oleh Renggali yang merupakan putra Raja Linge, tapi naga yang telah lama menjelma jadi sebuah bukit di kawasan Lamnyong itu--setelah sekian lama tak bisa bergerak akibat tusukan raja--justru dilepaskan Renggali untuk kembali ke asalnya. Ia tak ingin membunuh naga tersebut. Alasan utamanya adalah sang naga adalah sahabat ayahnya. Raja Linge saja tidak tega membunuh sang naga, apalagi Renggali, anak beliau. Maka, pulanglah sang naga ke asalnya. Sembari menangis, naga

tersebut menggeser tubuhnya yang terluka dan bergerak perlahan menuju laut. Di tempat yang ia lewati itulah terbentuk sebuah alur atau sungai kecil. Kemudian, daerah inilah yang disebut Alue Naga.⁵⁰

Versi kedua tentang asal-usul nama Alue Naga ini berawal dari ujung paling utara Pulau Perca (Andalas/Sumatra sekarang). Terdapatlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Alam, rajanya berjuluk Mahkota Alam (Meukuta Alam), sedangkan ibu kotanya bernama Kota Alam (Kuta Alam). Sang Raja memiliki sahabat, yaitu seekor naga hijau. Kerajaan Alam ini sangat makmur karena letaknya sangat strategis, yakni terletak di ujung selat yang sangat ramai. Di sebelah timur Kerajaan Alam dipisahkan oleh sebuah sungai terdapat sebuah kerajaan lain yang bernama Kerajaan Pedir yang merupakan saingan Kerajaan Alam. Suatu ketika Kerajaan Pedir melakukan gangguan melalui jalur laut, tapi selalu kalah. Pasukan Kerajaan Pedir sendiri tidak bisa memasuki wilayah Kerajaan Alam karena di sisi sungai yang memisahkan kedua kerajaan tersebut hidup naga sakti bernama Sabang. Raja Pedir sangat kesal dan memanggil dua orang jagoan yang mampu menghadapi naga Sabang. Mereka adalah dua raksasa sangat sakti yang bernama Seulawah Agam dan Seulawah Inong.

Singkat cerita, pada saat yang ditentukan, terjadilah pertarungan di perbatasan antara Kerajaan Alam dan Kerajaan Pedir disaksikan oleh rakyat kedua kerajaan tersebut. Pertarungan dua lawan satu berakhir dengan tertebasnya leher naga. Kemudian, Seulawah Agam melemparkan kepala naga Sabang ke arah utara. Lemparan kepala naga tersebut jatuh di darat Kerajaan Alam, tapi terus berguling membentuk sebuah alur dan berhenti di tepi pantai utara Kerajaan Alam.

Lokasi alur bergulingnya kepala naga Sabang menjadi sungai yang pada muaranya itu kelak dikenal dengan nama Alue Naga.⁵¹

⁵⁰ <https://histori.id/kisah-legenda-alue-naga/>

⁵¹ <https://tengkuputeh.com/2020/05/29/legenda-sabang-seulawah-alue-naga/>

Tanggal 26 Desember 2004 adalah tanggal yang paling bersejarah bagi warga Kota Banda Aceh, pada pukul 07.58 Wib hari Minggu pagi gempa dengan 8,9 skala richter telah menggoyangkan Kota Banda Aceh dan dengan hitungan menit, gelombang tsunami menghantam Kota Banda Aceh di sepanjang garis pantai dari kecamatan Jaya Baru sampai dengan kecamatan Syiah Kuala. Gampong ini merupakan salah satu wilayah yang terparah dalam kejadian bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.

Luas Gampong Alue Naga adalah 329,19 HA yang terdiri dari daratan 80,58 HA, tambak 155,98 HA dan sungai/saluran 89,63 HA. Jumlah penduduk di Gampong Alue Naga adalah 1.023 jiwa dari 30.867 jiwa penduduk seluruhnya di kecamatan Syiah Kuala (Banda Aceh Dalam Angka, 2008)

Tabel 1.1
Data Luas Gampong dan jumlah penduduk di Alue Naga

No	Gampong Alue Naga	Jumlah
1	Luas	329,19 HA
2	Daratan	80,58 HA
3	Tambak	155,98 HA
4	Sungai/saluran	89,63 HA
5	Penduduk	1.023 Jiwa

Gampong ini terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Kutaran, Po Diamat, Beunot dan Musafir. Dusun Kutaran dan Po Diamat terpisah dari dusun Beunot dan Musafir oleh sebuah kanal Banjir. Sebelum tsunami ada jembatan yang menghubungkan antara dusun-dusun tersebut. Letak dusun Beunot agak menjorok kelaut dan banyak ditumbuhi pohon nyiur. Sedangkan Musafir terletak dibelakang dusun Beunot dan berbatasan dengan Gampong Tibang dan Deah Raya.

B. Praktik Perjanjian Utang Piutang Bersyarat antara Toke dengan Nelayan di Alue Naga

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya suatu perekomian yang rendah, sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Utang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam islam. Utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.⁵²

Pelaksanaan akad praktik hutang piutang yang dilakukan oleh pihak si pemberi utang (*muqridh*) dan pihak yang si penerima utang (*muqtaridh*), dimana *muqtaridh* memberikan pinjaman uangnya untuk modal perahu si penerima utang.

Dalam perjanjian pemberian utang piutang bersyarat yang terjadi di Alue Naga adalah dimana Toke dengan nelayan sama-sama sepakat terhadap syarat penjualan ikan kepada Toke dan utang akan tetap di bayarkan dengan uang oleh nelayan. Pelunasan utang yang dilakukan oleh nelayan bisa dibayar dengan sistem mencicil atau bisa langsung lunas, pelunasan tersebut diberlakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar tolong menolong dengan tidak

⁵² Ahmad Musadad, "Konsep Utang Piutang dalam Al quran (Studi Perbandingan Tafsir al Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-maraghi dan tafsir al-misbah karya Muhammad Quraish Shihab) ", Jurnal ekonomi dan keuangan islam, Volume 6 Nomer, 2 Agustus (2019), hlm,54-78. Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/6600/4164>, tanggal 8 juni 2024

membebani pihak nelayan, jika nelayan tidak mendapatkan hasil saat berlayar atau tidak mendapatkan ikan maka pihak toke memberikan kelonggaran dengan dibolehkan membayarnya dikemudian hari, toke akan senang apabila utang tersebut dibayar dengan mencicil karena dengan begitu toke ikan tersebut akan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan nelayan.

Karena ini sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka nelayan tersebut menjual hasil tangkapan ikannya kepada toke yang memberi pinjaman karena telah terikat pada saat menerima perhutangan untuk modal perahunya. Modal yang diberikan Toke ikan kepada bapak M.Ali Affan senilai Rp 20.000.000,- yang dikemudian hari ketika nelayan pergi kelaut hasil tangkapan ikannya dijual kepada Toke yang memberi pinjaman modal. Hasil tangkapan ikan yang di dapat nelayan sehari hari jika cuaca dan keadaan di laut memungkinkan yakni kurang lebih satu *Fiber Cooler Box* (peti ikan) tapi jika cuaca dan keadaan di laut tidak memungkinkan maka hasil tangkapan bisa berkurang dari biasanya.⁵³

Hasil tangkapan ikan yang di dapatkan oleh nelayan tersebut harus dijual kepada Toke yang memberi pinjaman dengan harga di bawah pasaran, dimana satu *Fiber Cooler Box* itu mencapai kurang lebih 100kg dengan harga Rp 1.500.000,- jika dihitung Rp 15.000/kg tetapi Toke ikan ingin membeli hasil ikan tangkapan nelayan dengan harga Rp 10.000/kg- Rp 12.000/kg. Walaupun sebenarnya, para nelayan ingin nantinya menjualkan hasil ikannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diberikan Toke ikan. Meskipun hanya selisih sedikit sekitar Rp 3000-5000/kg tetapi tetap saja membuat gelisah nelayan karena jika harga perkilogramnya digabungkan secara keseluruhan penjualan pastilah menjadi nilai tambahan penghasilan tersendiri bagi para nelayan sebagai jerih payah yang telah dilakukan untuk menangkap ikan. Apalagi nelayan menjual hasil tangkapan ikannya tidak hanya 2-5Kg tapi

⁵³Hasil wawancara dengan bapak M.Ali Affan salah satu nelayan di Alue Naga

hingga berpuluh kilogram dan keuntungan yang akan diperoleh toke ikan pasti semakin lebih besar.⁵⁴

Utang yang diberikan Toke ikan kepada nelayan akan di potong ketika Toke ikan membeli hasil tangkapannya dan hasil penjualan ikan akan digunakan untuk membayar utang yang dipinjam nelayan pada saat meminta modal untuk perahunya tetapi pembayarannya tidak digunakan keseluruhan uang hasil penjualan ikan tadi, melainkan setengah dari penjualan ikan tersebut di karenakan untuk keperluan nelayan melaut besok seperti membeli bensin dan lain lain.⁵⁵

Secara mekanisme utang piutang bersyarat yang diberlakukan oleh toke dasarnya sama yaitu sebagai pengikat nelayan supaya menjual hasil tangkapannya kepada toke tersebut. Syarat yang diberikanpun sudah dianggap kebiasaan, bahkan utang tersebut tidak dicatat oleh toke atau orang yang berpiutang, dengan anggapan seringnya ketemu setiap hari dipantai dan sudah percaya bahwa ia akan membayar utangnya kecuali memang jika perahunya tidak berlayar. Salah satu alasan nelayan lebih memilih berutang kepada toke dari pada bank adalah dengan tidak adanya bunga yang diperhitungkan.

C. Tinjauan dalam Fiqh Muamalah tentang Perjanjian Utang Piutang Bersyarat antara Toke dengan Nelayan di Alue Naga

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia di tuntut untuk selalu berinteraksi antara sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sesuai kodratnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain dalam kehidupannya. Dari sana akan timbulah sebuah hubungan hak dan kewajiban, misalnya utang piutang. Dalam

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak M.Ali Affan salah satu nelayan di Alue Naga

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak M.Ali Affan salah satu nelayan di Alue Naga

Islam dianjurkan untuk selalu tolong menolong dalam hal kebaikan, baik itu yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, *ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan syaratnya.

Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijab qabul*, adapun shigatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak.⁵⁶

Pada umumnya yang terjadi dikalangan masyarakat kita yaitu utang piutang. Salah satunya praktek utang piutang antara Toke dengan nelayan. Pada waktu utang-piutang Toke memberikan satu persyaratan kepada nelayan bahwa mereka mau memberikan utang uang/modal, asalkan nanti setelah tangkapan ikan, Hasilnya dijual kepada toke tersebut. Karena nelayan sangat membutuhkan modal untuk perahu maka nelayan menyanggupi persyarat tersebut. Karena jika tidak dengan begitu Toke ikan tidak mau memberikan utang kepada nelayan.

Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 60

(orang yang menghutangi) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba.⁵⁷

Misalnya, seseorang memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak pemberi utang tersebut, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pemberi utang yang sedang ditahan dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian dengan perjanjian utang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.⁵⁸

Mayoritas ulama' juga menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam utang-piutang agar pihak yang berutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW :

لا يجوز الاقتراض مع البيع والشراء، ولا شرطان في البيع، ولا الربح مما لا يضمن، ولا بيع ما ليس لك

Artinya: “Tidak diharamkan melakukan pinjaman plus jual beli, tidak pula dua syarat dalam penjualan, tidak pula laba sesuatu yang belum terjamin, dan tidak pula penjualan sesuatu yang bukan milikmu”

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada *muqrid* (orang

⁵⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri, 2013, hlm 105.

⁵⁸ Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam, terj. Thalib*, Surabaya, 1993, hlm 123

yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil utang.⁵⁹

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* } dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه زادن

Artinya:

“Diriwayatkan dari jabir bin Abdullah r.a berkata : ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku”.

Pendapat ulama fiqh bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut:

وكل دين آخذ منفعة أو ربح فهو نوع من الربا

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Dikeluarkan oleh Bayhaqi).⁶⁰

Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁶¹


Dari pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa, akad utang piutang yang terjadi pada nelayan Alue Naga dalam Fiqh Muamalah belum sesuai,

⁵⁹ Muh. Said Syafi'ah *Fiqh Muamalah*. Depok, 2021, hlm 156

⁶⁰ Abu Bakar al-Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra *Buku Hadist multi-volume*, Arab, 384H-458H, hlm 349

⁶¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm257

karena akad yang didalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak *muqrid* itu sendiri, yaitu para *muqrid* memberikan syarat bahwa pihak *muqrid* mau memberikan utang asalkan nanti pengembalian utang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan hasil tangkapan ikan nantinya harus dijual kembali kepada Toke yang memberi pinjaman. Akad utang piutang tersebut memakai syarat diluar utang-piutang. Hal ini selaras dengan pendapat Hanafiyah, yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid* (pihak yang menghutangi), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad dan menurut pendapat fuqāha, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi).



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Utang Piutang Bersyarat antara Toke ikan dengan nelayan di Alue Naga adalah dimana Toke ikan dengan nelayan sama-sama sepakat terhadap syarat penjualan ikan kepada Toke dan utang akan tetap di bayarkan dengan uang oleh nelayan. Pelunasan utang yang dilakukan oleh nelayan bisa dibayar dengan sistem mencicil atau bisa langsung lunas, pelunasan tersebut diberlakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar tolong menolong dengan tidak membebani pihak nelayan, jika nelayan tidak mendapatkan hasil saat berlayar atau tidak mendapatkan ikan maka pihak Toke memberikan kelonggaran dengan dibolehkan membayarnya dikemudian hari, toke akan senang apabila utang tersebut tetap dibayar dengan mencicil karena dengan begitu toke ikan tersebut akan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan nelayan.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian utang piutang bersyarat antara Toke ikan dengan nelayan di Alue Naga adalah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba. Misalnya, seseorang memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak pemberi utang tersebut, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pemberi utang yang sedang ditahan dan sebagainya. Syarat-

syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian dengan perjanjian utang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap utang-piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada utang-piutang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* (orang yang berutang), jika di maksudkan untuk membayar utang kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* (orang yang menghutangi), jika di maksudkan untuk menyicil utang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap pemberi utang akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba.
2. Diharapkan kepada pemberi utang , agar dapat memahami kaidah akad utang piutang karena pengungkapan pertanggung jawaban merupakan salah satu cara untuk syarat utang piutang nya sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i & Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, terj. Thalib*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993),
- Abu Bakar al-Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra *Buku Hadist multi-volume*, Arab, 384H-458H,
- Ady, Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 4, Nomer. 1, April 2014,. Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esesnsi/article/view/1956>, tanggal 14 mei 2024.
- Ahmad Musadad, "Konsep Hutang Piutang Dalam Al Qu'ran (Studi Perbandingan Tafsir al Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 6, Nomer. 2, Agustus 2019, Diakses melalui <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/6600/4164>, tanggal 14 mei 2024
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),
- Baiq Hayani, "Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomer, 1, juni 2016, . Diakses melalui <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1009/531>, tanggal 13 mei 2024
- Bagder johan Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjnjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008),
- Fatwa DSN no 19/DSN-MUI/IX/ Tahun 2000

- Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* (Jakarta: Kencana, (2013),
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, jakarta, 2006,
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah “Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial”*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, (2010),
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010),
- Mahkamah Agung RI, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (jakarta: Mahakamh Agung RI, 2011),
- M.Hasan Ali, Asuransi dalam *Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritas dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004,
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Depok : PT RajaGrafindo, 2017),
- Mariam Darus Badzruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001,
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, (Surabaya: UINSA Press, (2014),
- M.Tamyiz Muharrom “*Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*” , dalam Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam,*Jurnal Edisi X* tahun 2003, Program StudinSyari’ah FIAI UII, 2003
- Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),.

- Rahmani Timorita Yuliyanti, *Asas-asas Perjanjian...Op.Cit.*, hlm 97 mengutip dari Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, Kerjasam Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjan Ilmu Hukum Fakultas UII, Yogyakarta,
- Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia: (2001),
- Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat*, (Bangil: Ma'had Darullughah Wadd'wah, (2012),
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, (2014),
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rinek Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002),
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006),
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007,
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013),
- Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar Al Fiqr, (2008),

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:620/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Yumna Fadhlha |
| NIM | : 190102146 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Nelayan Alue Naga) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1459/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Nelayan di Alue Naga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Yumna Fadhla / 190102146**

Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Alamat sekarang : **Ulee kareng.meunasah intan**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perjanjian Hutang Piutang bersyarat dalam Fiq MuamalaB*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 April 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Utang piutang Bersyarat dalam Fiqh
Muamalah Studi kasus pada Nelayan di Alue Naga
Aceh

Waktu Wawancara : Hari Senin-Selasa Tanggal 29-30 April 2024

Tempat : Alue Naga

Narasumber : Nelayan atau Pemilik Bot

Daftar Pertanyaan wawancara

No	Pertanyaan
1	Apa faktor yang melatar belakangi bapak/ibu melakukan utang piutang dengan toke ikan?
2	Bagaiman cara Pembayaran utang kepada Toke ikan?
3	Apakah dalam akad perjanjian utang piutang tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
4	Siapakah yang menentukan harga ikan?
5	Berapa selisih harga ikan yang ditentukan oleh toke ikan?
6	Berapa jumlah modal yang diberikan Toke ikan?

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Objek utang piutang



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Ainul istri dari bapak M.Ali Affan



Gambar 3. Peneliti dengan objek penelitiannya



Gambar 4. Objek yang diteliti